



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR /68 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa guna penyelenggaraan tertib administrasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53),
- 12 Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50),
- 13 Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 10),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 3 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 4 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 6 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 8 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 9 Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
- 10 Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa
- 11 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
- 12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 13 Pedoman Pelaksanaan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi
 - a Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa,
 - b Prinsip-prinsip Penyusunan APBDesa,

- c Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa,
- d Teknis penyusunan APBDesa, dan
- e Hal-hal khusus lainnya

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3






Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 14 Mei 2016

| Paraf Himpun | |
|--------------|---|
| Kasubid |  |
| Kabid |  |
| Sek Badan |  |
| Kepala Badan |  |
| Sekda |  |

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPDesa Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPDesa memuat rancangan kerangka ekonomi desa, program prioritas pembangunan desa dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, maka program dan prioritas pelaksanaan pembangunan di desa diarahkan pada

1. Urusan Pendidikan

- a. program Wajib belajar sembilan tahun,
- b. program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan,
- c. program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

- 2 Urusan Kesehatan
 - a program upaya kesehatan masyarakat,
 - b program perbaikan gizi masyarakat,
 - c program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular,
 - d program pengembangan lingkungan sehat,
 - e program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,
 - f program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan balita,
 - g program peningkatan pelayanan kesehatan lansia,
- 3 Urusan Pekerjaan Umum
 - a program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan,
 - b program rehabilitasi pemeliharaan drainase/gorong-gorong,
 - c program Pembangunan Jalan dan Jembatan,
 - d program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan,
 - e program Pembangunan talud/turap/bronjong,
- 4 Urusan Perencanaan Pembangunan
 - a program Pengembangan Data/Informasi,
 - b program Kerjasama Pembangunan,
- 5 Urusan Lingkungan Hidup
 - a program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
 - b program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,
- 6 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat,
 - b program Keluarga Berencana,
 - c program Kesehatan Reproduksi Remaja,
 - d program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Keluarga Berencana/Kelompok Remaja yang Mandiri,
 - e program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-Padu,
- 7 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif,
 - b program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil,
- 8 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
 - a program peningkatan peran serta kepemudaan,
- 9 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
 - b program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban,
- 10 Urusan Pemberdayaan Masyarakat
 - a program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,
 - b program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa,
 - c program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,
 - d program peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat,

- e program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa,
- 11 Urusan Kearsipan
 - a program perbaikan sistem administrasi kearsipan,
 - b program penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah,
 - c program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan,
 - d program peningkatan kualitas pelayanan informasi,
- 12 Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a program pengembangan komunikasi, Informasi dan media masa,
 - b program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi,
- 13 Urusan Pertanian
 - a program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,
 - b program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,
- 14 Urusan Pariwisata
 - a program pengembangan pemasaran pariwisata,
 - b program pengembangan destinasi pariwisata,
 - c program pengembangan kemitraan pariwisata,
- 15 Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a program pengembangan budidaya perikanan,
 - b program pengembangan sistem penyuluhan perikanan,
 - c program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan,
- 16 Urusan Perdagangan
 - a program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,
- 17 Urusan Industri
 - a program pengembangan industri kecil dan menengah

II. PRINSIP - PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut

- 1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya,
- 2 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- 3 Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa,
- 4 Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat,
- 5 Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dan
- 6 Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya,
- 7 Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
- 8 Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto,

- 9 Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
- 10 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

III. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan desa, selain itu dalam penyusunan APBDesa untuk Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa mengacu pada kode rekening Bidang dan Kegiatan serta kode rekening APBDesa yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan pokok-pokok kebijakan penyusunan APBDesa sebagai berikut

1 PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, meliputi

a Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

1) Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah

2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa

3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor desa

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan desa

5) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan desa

6) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

7) Dalam menganggarkan rencana pendapatan desa dari hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut Selain itu, pemerintah desa supaya mendayagunakan kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa

8) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan, merupakan Pendapatan Asli Desa

9) Dalam hal desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), maka penerimaan tersebut dicantumkan dalam APBDesa sebagai jenis Hasil Usaha Desa pada Badan Usaha Milik Desa atau sesuai dengan asal usul penerimaan pendapatan

b Dana Transfer

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa diberikan dana transfer melalui APBDesa yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017, dan apabila belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

2) Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017, dan apabila belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, dan apabila belum ditetapkan, maka penganggaran Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pemalang

c Pendapatan lain-lain

1 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa uang atau barang

2 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APBDesa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan

2 BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan

- a paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- b Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - 2) operasional Pemerintahan Desa,
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan
 - 4) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) Bidang Belanja Desa terdiri atas

- a) penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b) pelaksanaan pembangunan desa,
- c) pembinaan kemasyarakatan desa,
- d) pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e) belanja tak terduga

Masing-masing bidang terdiri dari jenis kegiatan dan masing-masing kegiatan dapat terdiri atas jenis belanja

- a) pegawai,
- b) barang dan jasa, dan
- c) modal

- c Perhitungan belanja Desa diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok

Kebijakan pelaksanaan bidang dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk keperluan kegiatan yang meliputi

1. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD serta Insentif RT/RW

Selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah Tunjangan tersebut bersumber

dari APBDesa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati **Belanja Pegawai** tersebut dapat digunakan untuk

- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa,

Penghasilan Tetap dan Tunjangan diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan setiap bulan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- 2) Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa,

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang disetorkan setiap bulan kepada Pihak Ketiga besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- 3) Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa,

Penerimaan lain yang sah diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa seperti hasil penjualan tanah kas Desa/bengkok, dan hasil retribusi Desa

- 4) Tunjangan BPD,

Penganggaran untuk tunjangan BPD disesuaikan dengan Peraturan Bupati

- 5) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga,

Insentif RT/RW yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa/ADD dipergunakan untuk Insentif Ketua RW/RT dengan batasan serendah-rendahnya Rp 300 000,- dan setinggi-tingginya Rp 600 000,-

- 6) Uang Lembur,

- a Uang lembur diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan kerja lembur diluar jam kerja setiap hari dengan Surat Perintah Kerja lembur dari Kepala Desa

- b Uang makan lembur dapat diberikan setelah kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut,

- c Uang lembur dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu

- 7) Honorarium Pegawai

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai bukan Perangkat Desa antara lain penjaga kantor, penjaga

makam/juru kunci, guru TK/PAUD yang dikelola desa dan petugas SKD (Sub Klinik Desa), yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

8) Honorarium Tim/Panitia/Pejabat

Honorarium dapat diberikan kepada Tim/Panitia/Pejabat yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pada Pemerintahan Desa

9) Penerimaan tunjangan/insentif, uang lembur/honorarium dikenakan pemotongan pajak PPh Pasal 21 sebesar 6 % (enam perseratus) bagi yang tidak memiliki NPWP dan 5 % (lima perseratus) yang memiliki NPWP dari jumlah yang diterima

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan Belanja barang/jasa dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor antara lain

- 1) belanja pakai habis,
- 2) belanja bahan/material,
- 3) belanja Jasa Kantor,
- 4) belanja premi asuransi (Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan),
- 5) belanja perawatan kendaraan bermotor,
- 6) belanja cetak dan penggandaan,
- 7) belanja sewa rumah/gedung/gudang/tempat parkir/tanah/ hotel,
- 8) belanja sewa sarana mobilitas,
- 9) belanja sewa alat berat,
- 10) belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- 11) belanja makanan dan minuman,
- 12) belanja pakaian dinas dan atributnya,
- 13) belanja pakaian kerja,
- 14) belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
- 15) belanja perjalanan dinas,
- 16) belanja narasumber/tenaga ahli,
belanja narasumber diberikan kepada narasumber yang berasal dari luar Pemerintah Desa untuk mengisi kegiatan pada Pemerintah Desa
- 17) belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- 18) belanja penghargaan purna tugas,
a penghargaan purna tugas dapat diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang telah selesai masa jabatannya/meninggal dunia yang dananya bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa

- b bagi Kepala Desa yang telah purna tugas/meninggal dunia juga mendapatkan penghargaan purna tugas yang bersumber dari APBD
- 19) belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset tetap desa,
 - 20) belanja jasa konsultasi,
 - 21) belanja barang serupa modal non aset tetap, belanja barang serupa modal non aset tetap digunakan untuk pembelian belanja barang yang diberikan kepada pihak lain atau pembelian belanja barang yang tidak masuk kategori belanja modal seperti pembelian alat-alat rumah tangga yang harga satuannya kurang dari Rp 400 000,- seperti barang pecah belah, gordena, taplak meja, dll
 - 22) belanja operasional BPD, penganggaran untuk belanja operasional BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa antara lain dapat digunakan untuk
 - a biaya alat tulis kantor,
 - b uang hadir rapat,
 - c belanja makan minum rapat BPD,
 - d perjalanan dinas
 - 23) belanja operasional RT/RW, penganggaran untuk belanja operasional RT/RW disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa antara lain dapat digunakan untuk
 - a biaya alat tulis kantor,
 - b uang hadir rapat,
 - c biaya makan dan minum rapat,
 - d perjalanan dinas
 - 24) honorarium Tim/Panitia/Pejabat, honorarium dapat diberikan kepada Tim/Panitia/Pejabat yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pada Pemerintahan Desa
 - 25) Honorarium/Upah Tukang/Pembantu Tukang /Montir/Teknisi Operator/Asisten, honor/Upah Tukang/Pembantu Tukang/ Montir/Teknisi Operator/Asisten yang diberikan kepada pihak lain yang melaksanakan pekerjaan pada Pemerintah Desa yang bersifat tidak tetap

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa

4. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Biaya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa)

Biaya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa untuk dokumen RPJMDesa, RKPDesa sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

6. Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Biaya Penyusunan APBDesa, APBDesa Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

7. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Biaya untuk Belanja Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

8. Penyusunan LPP Desa dan LKPJ Desa

Biaya untuk Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPJ Desa), dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan



10. Lomba Desa

Biaya lomba Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dengan memper mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

11. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Biaya Musrenbangdes dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

12. Musyawarah Desa (Musdes)

Biaya Musdes dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

13. Pendataan Profil Desa

Biaya Pendataan Profil Desa dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan fisik/konstruksi Sarana dan Prasarana Desa dapat dilakukan melalui pola swakelola atau melalui penyedia barang/jasa pihak ke III yang kegiatannya mengacu pada RPJM Desa/RKP Desa hasil Musyawarah Pembangunan Desa dan Musyawarah Desa Untuk pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Adapun belanja pelaksanaan pembangunan Desa meliputi

- 1) Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar antara lain
 - 1 pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes,
 - 2 pengelolaan dan pembinaan posyandu yaitu untuk kegiatan layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi dan gerakan hidup sehat lansia,
 - 3 pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di Desa,
 - 4 fasilitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
 - 5 pengelolaan tanaman obat keluarga,
 - 6 fasilitas pelayanan sunatan masal,



- 7 fasilitas penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,
 - 8 pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak,
 - 9 pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,
 - 10 pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa,
 - 11 pengadaan dan pengelolaan taman bacaan masyarakat dan perpustakaan Desa,
 - 12 pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- 2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa, antara lain
- 1 pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai desa,
 - 2 pembangunan dan pemeliharaan jalan desa,
 - 3 pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa,
 - 4 pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa,
 - 5 pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampungan air lainnya,
 - 6 pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah,
 - 7 pembangunan dan pemeliharaan turap/bronjong/ talud desa,
 - 8 pembangunan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong/plat deker,
 - 9 pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier/pintu air,
 - 10 pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan,
 - 11 pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu,
 - 12 pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa,
 - 13 pembangunan dan pemeliharaan taman desa,
 - 14 pembangunan dan pemeliharaan area parkir/ terminal milik desa,
 - 15 pembangunan dan pemeliharaan jaringan listrik desa,
 - 16 pembangunan dan pemeliharaan gedung olah raga,
 - 17 pembangunan dan pemeliharaan gedung serba guna,
 - 18 pembangunan dan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana penunjang pariwisata desa,
 - 19 pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa,
 - 20 pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan,
 - 21 pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah,
 - 22 pengelolaan pemakaman desa dan petilasan,
 - 23 pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan (POSKAMLING),
 - 24 pembangunan dan pemeliharaan gerbang/gapura desa dan gapura jalan lingkungan,
 - 25 pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa,

- 26 pembangunan sarana prasarana pengendalian, penanggulangan dan pasca bencana alam/sosial,
 - 27 pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga
- 3) Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal, antara lain
- a pengembangan usaha mikro berbasis desa,
 - b pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa,
 - c pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa,
 - d penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, dan perikanan desa,
 - e pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu,
 - f pengembangan ternak secara kolektif,
 - g pembentukan dan pengelolaan BUMDesa,
 - h penguatan pemodalan BUMDesa,
 - i pengembangan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten,
 - j pembangunan dan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika,
 - k pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan pusat promosi potensi unggulan desa,
 - l pengembangan dan pengelolaan hutan bakau,
 - m pembangunan terasering pada daerah rawan longsor,
 - n perlindungan dan pengelolaan mata air,
 - o penghijauan,
 - p penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Adapun dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dapat digunakan untuk

- 1 sosialisasi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat desa,
- 2 membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa,
- 3 membina kerukunan warga masyarakat desa,
- 4 memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa ,
- 5 melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa (BBGRM),
- 6 pengorganisasian melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan,
- 7 pengadaan peralatan dan perlengkapan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat,
- 8 penyelenggaraan peringatan hari besar daerah, nasional, dan keagamaan,

- 9 penyelenggaraan kegiatan adat budaya desa antara lain sedekah bumi, laut,
- 10 pembinaan dan fasilitas kegiatan lembaga keagamaan antara lain TPQ/madrasah/masjid/langgar/pengajian di desa,
- 11 fasilitas kelompok seni budaya,
- 12 fasilitas dan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa,
- 13 fasilitas dan pembinaan karang taruna,
- 14 fasilitas dan pembinaan PKK desa,
- 15 pengembangan dan pembinaan kesenian dan budaya masyarakat,
- 16 pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat,
- 17 pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin,
- 18 pemberian santunan sosial kepada yatim piatu,
- 19 fasilitas dan stimulasi pemugaran rumah tidak layak huni,
- 20 fasilitas dan stimulasi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin,
- 21 fasilitas upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan,
- 22 fasilitas dan pembinaan penyediaan pelayanan KB

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Adapun bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat digunakan untuk

- 1 pelatihan usaha ekonomi
- 2 pelatihan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan,
- 3 pelatihan usaha bidang perikanan,
- 4 pelatihan usaha bidang perdagangan,
- 5 pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi publik,
- 6 pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas lembaga kemasyarakatan,
- 7 fasilitas kelompok tani,
- 8 fasilitas kelompok nelayan,
- 9 fasilitas kelompok masyarakat lainnya,
- 10 fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, perempuan dan difabel,
- 11 penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat,
- 12 pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
- 13 peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa,
- 14 pelatihan teknologi tepat guna,
- 15 pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna,
- 16 pameran teknologi tepat guna dan promosi hasil produksi desa,
- 17 pelatihan/peningkatan kualitas proses perencanaan desa,

- 18 mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya,
- 19 peningkatan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakat,
- 20 peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa,
- 21 peningkatan kapasitas sumber daya lembaga BPD,
- 22 peningkatan kapasitas sumber daya LPMD,
- 23 peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak,
- 24 peningkatan kapasitas kelembagaan RW dan RT,
- 25 peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa,
- 26 peningkatan kapasitas kelompok perempuan,
- 27 peningkatan kapasitas kelompok usaha pertanian dan peternakan,
- 28 peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin,
- 29 peningkatan kapasitas kelompok nelayan,
- 30 peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/industri rumah tangga,
- 31 peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- 32 peningkatan kapasitas kelompok pemuda,
- 33 peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata (darwis)

E. BIDANG TAK TERDUGA

Belanja tidak terduga merupakan bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat Belanja tidak terduga digunakan untuk

1. Kejadian Darurat

Penganggaran untuk kegiatan pemberian bantuan stimulan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kerusakan sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat Bantuan tersebut antara lain

- a bahan makanan,
- b obat-obatan,
- c tenda penampungan,
- d tenda dapur umum,
- e pelbed,

- f tandu,
- g dsb

2. Keadaan Luar Biasa

Penganggaran belanja untuk keadaan luar biasa dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan seperti wabah demam berdarah

untuk keadaan darurat dan keadaan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan,
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa,
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama,
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan,
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi,
- 6) Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
- 7) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
- 8) dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya,
- 9) dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi,

- 10) apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati,
- 11) Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati,
- 12) pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya,
- 13) dalam hal pembatalan Peraturan Desa, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa,
- 14) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud,
- 15) Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018,
- 16) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya, sebagai berikut

- a dana transfer yang bersifat spesifik grant/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
- b bagi Pemerintah Desa yang melaksanakan bidang dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APBDesa ditetapkan, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa dengan merubah Peraturan Kepala Desa Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dengan memberitahukan kepada BPD Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APBDesa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan


- terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa,
- c untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap
- 1 peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama,
 - 2 peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Desa, dan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa serta antar Pemerintah Desa, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan dan pengendaliannya Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya,
 - 3 peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan,
 - 4 upaya pencegahan dan penanggulangan DBD Pemerintah Desa dapat menganggarkan dalam APBDesa untuk pembelian alat fogging dan obat,
 - 5 dalam rangka mendukung kebijakan dibidang BUMDesa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka untuk sementara mengacu pada

- Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan,
- e dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan,
 - f dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa, Pemerintah Desa agar menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2016,
 - g pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBDesa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017,
 - h Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APBDesa Tahun Anggaran 2017 berupa program "peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa", dengan kegiatan, antara lain
 - 1 dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan,
 - 2 penerimaan kunjungan kerja dari Forkompinda/Forkompincam,
 - 3 rapat koordinasi dengan Perangkat Desa,
 - 4 rapat koordinasi dengan Forkompincam,
 - 5 koordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa Lainnya
 - i Daya upaya menanggulangi prakiraan dampak krisis ekonomi, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran antara lain dengan cara memberikan prioritas pada program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), membatasi penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan rapat, seminar,

- pertemuan, lokakarya, atau kegiatan sejenis, pembangunan gedung yang tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa,
- j untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, agar Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan,
 - k Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - l Penganggaran untuk kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin Desa, diantaranya diperuntukkan untuk belanja pegawai sebagai berikut
 - 1 Honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data setinggi-tingginya Rp 250 000 00 per kegiatan,
 - 2 Honor Guru TK/PAUD/SKD/Pejaga Balai Desa/Juru kunci disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan
 - m Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kinerja Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa,
 - n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Bidang dan Kegiatan untuk menyesuaikan kode rekening dan peruntukannya,
 - o Pemerintah Desa dapat mengusulkan tambahan kode rekening kegiatan dan belanja desa yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa kepada Bupati Pemalang melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya

| Paraf Hirarki | |
|---------------|---|
| Kasubid |  |
| Kabid |  |
| Sek Badan |  |
| Kepala Badan |  |
| Sekda |  |

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI